



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN BARANG (PAKET)
PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PROBOLINGGO
DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1993**

SKRIPSI



Disajikan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Asal:	Median Pembelian	Class 346.02 SUT
Terima:	15 MAR 2004	
No. Induk:		
Pengantar:	Sdy	k 4

Oleh :

Sutrisno

NIM: 990710101201

Pembimbing:

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP: 130 366 777

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP 130 889 546

Hukum perjanjian

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PENGIRIMAN BARANG (PAKET) PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS
PROBOLINGGO DITINJAU DARI
UU NO. 8 TAHUN 1999**

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

SUTRISNO

NIM : 990710101201

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.

NIP. 130 889 546

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PENGIRIMAN BARANG (PAKET) PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS
PROBOLINGGO DITINJAU DARI
UU NO. 8 TAHUN 1999**



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PENGIRIMAN BARANG (PAKET) PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS
PROBOLINGGO DITINJAU DARI
UU NO.8 TAHUN 1999**

Oleh

SUTRISNO

NIM : 990710101201

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.


NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

“Semua akan berjalan dengan baik apabila semua orang mengetahui, mengerti serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab”

(Ir. Soekarno)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Bapak tercinta terima kasih atas do'a dan kucuran dananya
2. Ibuku tersayang terima kasih atas do'a dan nasehat bijaknya
3. Almamaterku tercinta
4. Bapak /Ibu guru serta dosen yang telah banyak memberi bekal ilmu
5. Kakak-kakakku tersayang : Mas Cholik, Mbak Sri Mumpuni, Mbak Sri Harumiati, Mas Nur Efendi, Mbak Ika, Mas Gun dan Mbak Neni yang senantiasa mendampingiku serta keponakan-keponakanku yang selalu menghiburku
6. Adik Mimin seorang yang banyak memberi dorongan semangat dalam setiap langkahku
7. Sahabat-sahabatku : Hendrix, Selma dan Basuki + Geng Ijo
8. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 99

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji


Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2004

Panitia Penguji :

Ketua,


WIDHY SUHARSOJO W.S.,S.H.
NIP: 130 368 778

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP: 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.**
NIP 130 368 777



2. **ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.**
NIP. 130 889 546



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PENGIRIMAN BARANG (PAKET) PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS
PROBOLINGGO DITINJAU DARI
UU NO. 8 TAHUN 1999

Oleh


SUTRISNO
NIM 199-201

PEMBIMBING,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk dan kemurahan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing
3. Bapak Widhy Suharsojo W.S., S.H., Ketua Tim Penguji skripsi ini
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Tim Penguji skripsi ini
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dosen Wali yang selama ini telah membimbing dan membantu studi
7. Bapak Samsul Bahri, Manager SDM dan Sarana PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo yang telah banyak membantu dalam perolehan data
8. Saudara Dwi Lestari, yang telah bersedia memberikan keterangan dalam penyusunan skripsi ini
9. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan laporan penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

Jember, November 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	X
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Penelitian.....	4
1.4.2.1 Sumber Bahan Utama	5
1.4.2.2 Sumber Bahan Penunjang	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	15

2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya	15
2.3.2 Perjanjian Baku	17
2.3.3 Pengiriman Barang (Paket).....	19
2.3.4 Sifat Hukum Perjanjian Pengiriman Barang (Paket)	20
2.3.5 Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen	22
2.3.6 Kewajiban Konsumen	25
2.3.7 Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	26
2.3.8 Perjanjian Baku Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen	27
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Proses Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo	30
3.2 Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang	32
3.3 Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Baku Pengiriman Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo	35
3.4 Pemberian Ganti Rugi Apabila Terjadi Wanprestasi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tanda terima pengiriman paket
2. Surat Keterangan selesai penelitian
3. UU No. 6 Th. 1984 Tentang Pos
4. UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum terhadap Perjanjian Baku Pengiriman Barang (paket) pada PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Probolinggo Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999”**, ini ditulis dengan latar belakang bahwa semakin meluasnya layanan PT.Pos Indonesia (Persero) tidak hanya untuk wilayah Indonesia tetapi juga negara-negara tetangga dalam pengiriman surat maupun barang, menyebabkan perusahaan menerapkan perjanjian baku untuk mempercepat administrasi. Sehingga dengan diterapkannya perjanjian baku tersebut perusahaan akan dapat melayani lebih banyak konsumen dalam waktu yang sama.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah proses pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo; hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pengiriman barang; akibat hukum pelaksanaan perjanjian baku pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo; pemeberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasioleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Proboliggo ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999.

Adapun tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengiriman barang (paket) pada PT.Pos Indonesia(Persero) Kantor Pos Proboliggo; untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pengiriman barang; untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pelaksanaan perjanjian baku pengriman barang pada PT. Pos Indonesia (persero) kantor Pos Probolinggo; untuk mengetahui pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi oleh PT.Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Probolinggo ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999.

Metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang

berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti. Sumber bahan penelitian menggunakan dua sumber bahan yaitu sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo cukup sederhana dan cepat. Hal ini dikarenakan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menerapkan perjanjian baku pengiriman barang; perjanjian pengiriman barang (paket) PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Probolinggo memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertulis pada ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos dibalik tanda terima pengiriman paket dan hak dan kewajiban yang tertuang dalam ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (1) dan pasal 13; penerapan perjanjian bakun pengiriman barang (paket) PT. Pos Indonesia (Persero) kantor Pos Probolinggo berakibat hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri yaitu perusahaan dan konsumen; pemeberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan ataupun kehilangan paket oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.

Saran yang dapat disumbangkan adalah PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Probolinggo harus mempertahankan proses pengiriman yang sederhana dan cepat PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Probolinggo selalu mengingatkan konsumen untuk membaca ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yang tertera dibalik tanda terima pengirriman paket; Semua pihak dapat mentaati isi perjanjian ; Pemberian ganti rugi harus dipertahankan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo, karena yang diterapkan selama ini telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.



I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi tertulis atau surat menyurat telah dikenal sejak jaman kerajaan Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram, Purnawarman dan Majapahit, walaupun bentuk surat menyurat tersebut masih sangat sederhana dan diantarkan oleh kurir kerajaan. Tidak hanya itu saja, pada jaman kerajaan tersebut juga telah terjadi kirim mengirim barang baik berupa barang dagangan maupun upeti.

Dari tahun ke tahun proses kirim mengirim barang maupun berita ini semakin berkembang. Hapusnya masa kerajaan menyebabkan pengiriman barang maupun surat tidak lagi diantarkan oleh kurir kerajaan melainkan oleh petugas dari suatu perusahaan atau biro jasa.

Salah satu perusahaan yang mengelola pengiriman surat maupun barang adalah kantor pos. Kantor pos didirikan pertama kali di Batavia dengan nama "Post Comptoir" yang bertujuan membantu menyampaikan surat penduduk dari dan keluar Pulau Jawa.

Jatuhnya VOC pada tahun 1795 menyebabkan perusahaan pos mengalami kemunduran dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tahun 1876 sesuai Stadblaad No. 4/1876 perusahaan pos berbentuk Jawatan dibawah Direktur Kantor Telepon dan Telegram yang bergabung dalam Dinas Perposan. Setelah melalui beberapa kali ganti nama akhirnya pada tahun 1995 sesuai PP No. 5 tahun 1995, kantor pos berganti nama menjadi PT. Pos Indonesia (Persero).

Semakin meluasnya layanan PT. Pos Indonesia (Persero), tidak hanya untuk wilayah Indonesia tetapi juga negara-negara tetangga dalam pengiriman surat maupun barang, menyebabkan perusahaan

menerapkan perjanjian baku untuk mempercepat administrasi. Sehingga dengan diterapkannya perjanjian baku tersebut perusahaan akan dapat melayani lebih banyak konsumen dalam waktu yang sama.

Penerapan perjanjian baku oleh PT. Pos Indonesia (Persero), tidak memberikan alternatif bagi calon konsumen untuk memilih. Calon konsumen hanya mempunyai satu pilihan yaitu apabila barang (paket)-nya mau dikirim maka dia harus mau mengisi perjanjian baku yang diajukan oleh perusahaan. Konsumen biasanya kurang memperhatikan isi dari perjanjian baku yang diajukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), yang ada dibenak mereka hanya bagaimana barang (paket) tersebut dapat dikirim.

Pemahaman konsumen masih sangat minim tentang perjanjian baku, bahkan mereka tidak memperhatikan akibat hukum setelah proses kesepakatan perjanjian baku tersebut. Belum lagi apabila terjadi wanprestasi dari PT. Pos Indonesia (Persero) misal terlambatnya kiriman atau bahkan hilangnya barang (paket) serta berapa besar ganti rugi yang akan diterima.

Memperhatikan kenyataan di atas menggugah penulis untuk membahas hal tersebut dengan judul "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN BARANG (PAKET) PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PROBOLINGGO DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ?

- 2) Apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pengiriman barang ?
- 3) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian baku pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ?
- 4) Bagaimana pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum :

- a. untuk mempelajari atau mengetahui masalah-masalah dalam Perjanjian baku, secara khusus Perjanjian baku dalam pengiriman barang (paket) di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo;
- b. untuk bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan dan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember;
- c. untuk meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus :

- a. untuk mengetahui proses pengiriman barang (paket) pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo;
- b. untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pengiriman barang.

- c. untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pelaksanaan perjanjian baku pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo;
- d. untuk mengetahui pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999.

1.4 Metodologi

Untuk menjamin kebenaran dari suatu penelitian, maka diperlukan suatu metodologi yang tepat, karena metodologi merupakan pedoman dalam melaksanakan analisis terhadap data-data dari hasil penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penulisan ini digunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan masalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti (1990:91). Jadi penelitian ini Kajian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Baku Pengiriman Barang (Paket) Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999.

1.4.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang.

1.4.2.1 Sumber Bahan Utama

Sumber bahan utama Soerjono Soekanto (1990:102) adalah sumber bahan untuk mendapatkan data primer. Sumber bahan untuk mendapatkan data primer tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur-literatur yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.2.2 Sumber Bahan Penunjang

Sumber bahan penunjang menurut Soerjono Soekanto (1990:102) adalah sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan. Sumber bahan penunjang dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo dan beberapa konsumen.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, brosur, dokumen, dan daftar pustaka.


b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan langsung melalui tanya jawab (temu muka) dengan pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo dan beberapa konsumen.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Metode analisa deskriptif

kualitatif menurut Burhan Ashshofa yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menghubungkan data-data yang ada (1996:20). Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus (Burhan Ashshofa, 1996:15)





II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo terletak di Jl. Suroyo Nomor 33 Probolinggo. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo saat ini memiliki tiga jenis layanan pos, yaitu : 1) bisnis komunikasi; 2) bisnis logistic dan; 3) bisnis keuangan. Layanan pos jenis bisnis komunikasi menitik beratkan pada layanan surat, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, surat kabar, internet service, Express Mail Service, dan lain-lain. Layanan pos jenis bisnis logistic menitik beratkan pada layanan paket pos biasa, paket pos kilat khusus, paket pos point to point, paket pos optima, dan lain-lain. Layanan pos jenis bisnis keuangan memiliki produk inti berupa wesel pos, wesel pos tagih, giro pos, westron, dan lain-lain.

Jumlah konsumen yang semakin meningkat dari tahun ketahun menuntut PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membuat perjanjian baku. Salah satu jenis perjanjian baku yang diterapkan adalah perjanjian baku pengiriman barang (paket). Perjanjian baku pengiriman barang (paket) ini oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dinamakan Tanda Terima Pengiriman Paket.

Tanda Terima Pengiriman Paket tersebut memuat dua hal yaitu kolom data yang harus diisi oleh pengirim dan kolom data yang diisi oleh petugas (lihat lampiran I). Pada kolom data yang harus diisi oleh pengirim terdapat :

- a) nama dan alamat serta nomor telepon penerima,
- b) tanda tangan dan pengesahan pengirim yang memuat :
 - 1) keterangan mengenai isi paket,

- 2) harga pertanggungan/isi barang; merupakan perkiraan harga dari isi paket, sehingga apabila paket hilang akan diganti sesuai harga pertanggungan ini.
 - 3) tanda tangan pengirim sebagai tanda persetujuan atas semua ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang seperti yang diuraikan di halaman belakang
 - 4) berita yang ingin disampaikan pada si penerima
- c) nama dan alamat serta nomor telepon pengirim,
- d) layanan yang diminta meliputi :
- 1) paketpos Kilat Khusus, paket pos standart dengan jangka waktu kirim cepat alias kiriman satu hari sampai.
 - 2) paketpos Point to point, paket pos dengan perlakuan khusus yaitu dijemput dan diantar sampai kealamat tujuan langsung dengan kendaraan PT. Pos Indonesia (Persero). Biasanya paket ini digunakan untuk mengirimkan jumlah barang yang banyak. Misalnya : pindahan rumah dari Jember ke Surabaya.
 - 3) paketpos biasa, paket pos standart dan jangka waktu pengiriman biasa. Paket pos standart adalah paket pos yang beratnya tidak lebih dari 30 kg, bentuknya teratur (segi empat atau kubus) dan ukurannya tidak lebih dari tinggi $\frac{1}{2}$ m, lebar $\frac{1}{2}$ m, dan panjang 1 meter.
 - 4) paket pos optima, paket pos non standart baik bentuk, ukuran dan beratnya. Misalnya lemari es, sepeda motor dan lain-lain.
 - 5) pelayanan lain yang diminta

Pada kolom data yang diisi oleh petugas memuat tentang ;

- a) ukuratan dan berat paket
- b) biaya pengiriman termasuk cara pembayaran
- c) stempel kantor asal
- d) paraf petugas

Dibalik tanda terima pengiriman paket tersebut terdapat ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yaitu :

- 1) PT. Pos Indonesia (Persero) akan bertanggung jawab terhadap paketpos yang dikirimkan bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Tanda Terima Pengiriman Paket.
 - 2) Isi paket dan nilai barang harus sesuai dengan pernyataan pengirim pada halaman muka model ini. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi paket, maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
 - 3) Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah dan wajib membayar ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persro) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita.
 - 4) Jika paketpos tidak dapat diserahkan kepada alamatnya, maka :
 - a) dikirimkan kembali kepada pengirim dan semua biaya/tarif pengiriman tersebut harus dibayar oleh pengirim;
 - b) hak atas kiriman tersebut dilepas
- catatan :
- syarat ini harus dipilih salah satu dan diisi oleh pengirim, apabila tidak diisi maka pengirim dianggap melepaskan hak atas kiriman tersebut.
- 5) Khusus paketpos optima biaya pengiriman yang dibayar di kantor asal, belum termasuk biaya antaran di kantor tujuan. Hal ini dikarenakan paket optima mempunyai ukuran, bentuk dan berat non standart, sehingga kantor pos penerima akan mengirimkan surat panggilan agar si penerima mengambil ke kantor pos

tersebut. Apabila si penerima menginginkan paket tersebut diantar, maka akan dikenakan biaya antar dari kantor pos penerima ke rumah penerima.

- 6) PT. Pos Indonesia (Persero) tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi sebagai berikut :
 - a) kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan;
 - b) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang atau isi paket pos itu sendiri;
 - c) kerugian atau kerusakan akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir;
 - d) kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
- 7) Penentuan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan harga tanggungan.
- 8) Semua tuntutan (klaim) hanya dapat diselesaikan di kantor klaim atau kantor terima paket dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) kehilangan kiriman masih dalam masa 2 (dua) bulan sejak saat pengeposan; sedangkan tuntutan keterlambatan paketpos kilat khusus diajukan paling lambat sehari setelah paket diserahkan (tidak termasuk paket yang dibuatkan panggilan).
 - b) Harus dilampiri :
 - berita acara kehilangan/kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan.
 - bukti tanda terima pengiriman paket (model paket - 1).
 - Surat tuntutan ganti rugi
 - Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan paketpos kilat khusus.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan ini adalah Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan bab kedua tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, diantaranya adalah :

a. KUH Perdata bab kedua :

- 1) Pasal 1313 yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
- 2) Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu (1) sepakat mereka mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.
- 3) Pasal 1338 yang menyatakan bahwa :
 - semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atas karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 4) Pasal 1340 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya

b. Undang – Undang No. 6 Tahun 1984 (lihat lampiran III) :

- 1) Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa pos adalah pelayanan lalulintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnyayang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.

- 2) Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa paket pos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
- 3) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pos diselenggarakan oleh negara.
- 4) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Menteri melimpahkan tugas dan wewenang perusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim, apabila terjadi :
 - a) kehilangan atau kerusakan isi surat atau paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan;
 - b) kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan;
 - c) kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan
- 6) Pasal 12 (2) yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3):
 - a) untuk peristiwa pada ayat 1 huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan diberikan untuk bagian yang hilang itu;
 - b) untuk peristiwa ketentuan ayat 1 huruf b ditetapkan oleh Menteri;
 - c) untuk peristiwa menurut ketentuan ayat 1 huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan

- 7) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diberikan jika :
- a) kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;
 - b) kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen;
 - c) surat atau paket pos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (lihat lampiran IV) :
- 1) Pasal 1 Ayat (1) yang mengatur bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - 2) Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa klasula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
 - 3) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan barang yang telah dibeli konsumen;

- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
 - f) memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 4) Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 5) Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa setiap klausula baku telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- 6) Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klasula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalam pasal 1313 juga memberikan pengertian tentang perjanjian walaupun istilah yang digunakan dalam pasal tersebut bukanlah perjanjian tapi persetujuan yaitu : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (1990:282).

Pengertian perjanjian menurut Prof. R. Soebekti, SH adalah sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal" (1985:1).

Yahya Harahap juga memberikan definisi perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kenikmatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"(1982:6).

Di samping tiga pengertian perjanjian tersebut diatas, ada juga sarjana yang menggunakan istilah persetujuan. Salah satu sarjana yang menggunakan istilah tersebut adalah R. Setiawan. R. Setiawan lebih condong menggunakan istilah persetujuan yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga beliau memberikan pengertian sebagai berikut : "Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (1976:49).

Menurut A. Malik Ishak,SH perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1989:10).

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perjanjian sering dikacaukan dengan istilah persetujuan. Dua kata tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu maksud untuk menggambarkan adanya suatu kesepakatan atau persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. Suatu hal yang menjadi obyek dari perjanjian itu sendiri. Perkataan perjanjian oleh masyarakat dirasakan sebagai istilah yang sudah biasa dipakai untuk menggambarkan janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.

Proses terjadinya suatu perjanjian pada umumnya didahului oleh suatu perundingan untuk memusyawarahkan segala hal yang akan dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, baik menyangkut isi maupun pelaksanaan perjanjian, termasuk didalamnya hak dan kewajiban para pihak yang berjanji serta hal-hal lain yang dianggap perlu diatur dalam perjanjian oleh para pihak (Subekti, 1985:15).

Menurut Abdulkadir Muhammad (1986:23) perjanjian itu dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Disebut lisan apabila perjanjian tersebut berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan, disini, masing-masing pihak berhadapan dan bertemu muka untuk mengadakan pembicaraan tentang maksud para pihak. Mereka saling berjanji untuk memenuhi apa yang diperjanjikan. Suatu perjanjian disebut tertulis apabila kesepakatan masing-masing pihak dituangkan dalam suatu tulisan tertentu atau suatu akta perjanjian dan ditandatangani bersama. Bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis ini

mempunyai tujuan agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pihak misalnya ada pengingkaran, maka tulisan atau akta tersebut dapat dipakai sebagai bukti adanya suatu perjanjian.

Dari beberapa pengertian atau definisi di atas dapat dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perjanjian, yaitu :

- Para pihak yang melakukan perjanjian sedikitnya ada orang yang masing-masing saling mengikatkan diri.
- Adanya persetujuan timbal balik diantara dua orang tersebut.
- Perjanjian tersebut mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- Di dalamnya terdapat prestasi yang akan dilaksanakan.
- Mempunyai bentuk tertentu, yaitu dapat berbentuk tertulis atau lisan.
- Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2.3.2 Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku atau standart contract dialih bahasakan dari bahasa Belanda dengan kata, "*Standart Voorwaarden*" sedang di dalam kepustakaan Jerman mempergunakan istilah "*Algemein Geschäfts Bedingun*", hukum Inggris Menyebut "*Standardized Contract*", *Standard Forms of Contract* yang kemudian lazim diterjemahkan dengan terjemahan perjanjian baku. Baku mengandung arti patokan, ukuran, dan acuan (Munir Fuady, 2003;17).

Rumusan perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut : "standard contract atau perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir." (1983:49)

Sementara itu Hondius (dalam *Perjanjian baku (standart), Perkembangannya di Indonesia* yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman) merumuskan perjanjian baku sebagai berikut :

"Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu atau di dalam bahasa Belanda sebagai berikut : "*Standart voorwaarden zijnschriftelijke koncept belingen welke zijn opgesteld omzonder handelingen omtrent on bepaald nogte sluiten overeenkomsten van bepaald aard*". (1980:4)

Di samping rumusan diatas Sri Soedewi Maschun Sofwan menyatakan :

"Standart Contract adalah suatu perjanjian yang mana mendasarkan pada berlakunya peraturan standart yang menyangkut segi yuridisnya dan segi tehnisnya yang ditunjuk dalam rumusan contract". (1982:55).

Di dalam perjanjian baku atau standart contract tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan hukum sejenis yang terjadi secara berulang-ulang yang melibatkan banyak orang menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga memudahkan penyediaan setiap saat jika masyarakat membutuhkan.

F.A.J. Gros didalam penelitian selama tiga tahun terhadap perjanjian baku melalui pendekatan secara sosiologis hukum yang ditulis ulang oleh Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan :

"bahwa perjanjian itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan palanning sebagai pola hidup. Perjanjian ini isinya "direncanakan" terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan, karena mereka mengharapkan agar apa dikehendaki akan menjadi kenyataan. Ia juga mengemukakan bahwa perjanjian baku tidak lain dari rasionalisme hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern. (1980:7).

Sementara itu menurut Pitlo juga ditulis ulang oleh Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa:

“latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*Wederpati*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lebih baik karena posisinya maupun ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan”. (1980:7).

2.3.3 Pengiriman Barang (Paket)

Pengertian Paket pos dan kiriman menurut Undang - undang No. 6 Tahun 1984 adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu. Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran.

Pengiriman barang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 3 UU No. 6 Tahun 1984 berikut ini :

“Menteri melimpahkan tugas dan wewenang pengusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam melaksanakan pengiriman barang tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) dibantuan semua pengusaha pengangkutan umum darat, laut, udara dan media telekomunikasi umum, sesuai pasal 10 UU No. 6 Tahun 1984 sebagai berikut :

- “(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh Badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3);
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum

- wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya;
- (3) Kewajiban pengangkutan kiriman pos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman pos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

Memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengiriman barang (Paket) diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dengan bantuan semua perusahaan pengangkutan baik angkutan darat, laut dan udara maupun media telekomunikasi yang untuk umum maupun bukan untuk umum.

2.3.4 Sifat Hukum Perjanjian Pengiriman Barang (Paket)

Dalam perjanjian pengiriman barang, kedudukan para pihak adalah sama tinggi, tidak seperti perjanjian perburuhan. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan tersebut menempatkan majikan lebih tinggi dari buruh. Kedudukan seperti itu disebut subordinasi (*gesubordineerd*). Sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengiriman barang adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*). Hal ini sesuai dengan pendapat Purwosucipto (1995:7) berikut ini :

“ Kedudukan para pihak dalam perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan yaitu pengirim dan pengangkut kiriman sama tinggi. Kedudukan seperti ini disebut kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*). Hal ini berbeda dengan perjanjian perburuhan, dalam perjanjian ini kedudukan majikan lebih tinggi dari kedudukan buruh atau disebut kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*)”.

Hubungan kerja antara konsumen dan perusahaan pengirim dalam perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan ini tidak

terjadi terus menerus, tetapi hanya kadang kala. Hubungan semacam ini disebut "pelayanan berkala". Menurut Purwosucipto (1995:7) "pelayanan berkala adalah pelayanan yang bersifat tidak tetap, hanya kadang kala saja, bila konsumen membutuhkan pengiriman barang"

Menurut Purwosucipto (1995:8) sifat hukum perjanjian pengiriman barang ada beberapa pendapat, yaitu :

- a. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pelayanan berkala. Pendapat ini dipertahankan oleh Polak, Vollmar dan Soekardono.
- b. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pemborongan. Pendapat ini mendasarkan diri atas pasal 1617 KUH Perdata, yang merupakan pasal penutup dari Bab VII-A, Bagian Keenam KUH Perdata, tentang pekerjaan pemborongan yang berbunyi sebagai berikut : "Hak-hak dan kewajiban pengangkut dan nahkoda ditetapkan dalam KUHD". Dengan adanya pasal ini, maka banyak orang akan mengira bahwa perjanjian pengiriman barang termasuk dalam kelompok perjanjian pemborongan.
- c. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah campuran.
Mr. Kist yang ditulis ulang oleh Soekardono (1961:12) berpendapat bahwa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan.

Dari tiga pendapat tersebut Purwosucipto (1995:9) berpendapat bahwa memang sifat hukum pengiriman barang atau pengangkutan bukanlah pemborongan. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang menghendaki pekerjaan yang dilakukan pemborong itu "dapat diraba" seperti : adanya gedung baru, bangunan baru, jalan baru dan lain-lain yang tadinya tidak ada. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut adalah suatu jasa dan

tidak menimbulkan barang baru. Dengan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan tidak bersifat pemborongan.

Sebaliknya Purwosucipto (1995:9) menyetujui pendapat Mr. Kist, bahwa sifat hukum perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan adalah campuran. Hal ini dikarenakan pada pengiriman barang ada unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan penyimpanan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut (pasal 466, 468 (1) KUHD).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dituliskan bahwa sifat hukum perjanjian pengiriman barang tidak hanya pelayanan berkala tetapi juga mengandung unsur penyimpanan dan tidak termasuk dalam perjanjian pemborongan.

2.3.5 Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen

Terjadinya suatu perjanjian pengiriman barang akan menimbulkan hubungan antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan konsumen yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari yang satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, demikian pula sebaliknya kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.

Apabila paket sudah diterima petugas PT. Pos Indonesia (Persero), maka tanggung jawab selanjutnya mengenai paket itu ada di pundak perusahaan tersebut. Selanjutnya pengangkut yang mengangkut paket itu bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman terhadap PT. Pos Indonesia (Persero).

Adapun kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) menurut Purwosucipto (1995:161 - 163) adalah :

1. Bertanggung jawab apabila terjadi :
 - a. kehilangan atau kerusakan isi surat atau paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan;
 - b. kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan;
 - c. kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan
2. Menjaga kerahasiaan isi surat yang dikirim melalui pos.

Petugas pos atau siapapun tidak berhak membaca surat yang dikirimkan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 6 tahun 1984 yang berbunyi : "Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara".
3. Melakukan pemeriksaan atas surat serta paket pos.

Pembukaan, pemeriksaan bahkan penyitaan atas surat serta kiriman harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemeriksaan atas kiriman pos wajib didahulukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengantarkan paket pos ke alamat tujuan.

PT. Pos Indonesia harus mengantarkan kiriman pos tersebut ke alamat si penerima. Tetapi menteri dapat melakukan pembatasan penyelenggaraan pos jika terjadi bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.
5. Menolak pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang.

PT. Pos Indonesia (Persero) wajib memeriksa paket pos yang mencurigakan dan menyita bahkan menolak pengiriman benda

yang dapat membahayakan keselamatan orang. Misalnya paket berbau, berbunyi atau bentuknya mencurigakan.

6. Memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan atas paket pos.

Ganti rugi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a) untuk peristiwa pada nomor 1 huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan diberikan untuk bagian yang hilang itu;
- b) untuk peristiwa ketentuan nomor 1 huruf b ditetapkan oleh Menteri;
- c) untuk peristiwa menurut ketentuan nomor 1 huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan.

Ganti rugi tidak diberikan apabila :

- a) kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;
- b) kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen;
- c) paket pos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.
- d) Kerusakan disebabkan adanya bencana alam, keadaan darurat atau hal lain diluar kemampuan manusia

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan hak bagi konsumen sebagai pemakai jasa. Pada intinya apabila PT. Pos Indonesia (Persero) telah memenuhi ketentuan tersebut, maka tingkat kepercayaan konsumen kepada perusahaan semakin meningkat. Meningkatnya kepercayaan maka akan

menumbuhkan loyalitas terhadap PT. Pos Indonesia (Persero) dengan tetap mempergunakan perusahaan tersebut sebagai pengirim barang atau pakatnya.

2.3.6 Kewajiban Konsumen

Dengan adanya perjanjian pengiriman barang (paket), konsumen mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu antara lain sebagaimana diutarakan oleh Purwosucipto (1995:84) adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengirimkan barang-barang yang menjadi larangan pemerintah untuk dikirimkan melalui pos.
Sesuai dengan pasal 13 UU No. 6 Tahun 1984 yang berbunyi :
"Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman pos atau keselamatan orang, dilarang".
2. Memberikan perincian-perincian yang benar mengenai isi surat atau barang kiriman itu;
3. Tidak menyalahgunakan "hak kebebasan porto" untuk kiriman pribadi atau menyalahgunakan wewenang mempergunakan hak tersebut.
4. Wajib membayar biaya pengiriman sesuai peraturan yang berlaku baik berupa perangko (untuk surat pos) maupun uang (untuk paket pos).

Kewajiban-kewajiban konsumen tersebut merupakan hak bagi PT. Pos Indonesia (Persero) yang sebaiknya dipenuhi oleh konsumen. Terpenuhinya hak-hak PT. Pos Indonesia (Persero) atau kewajiban konsumen tersebut akan mempercepat prose pengiriman barang.

2.3.7 Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Sampai saat ini menurut Sri Redjeki Hartono (2000:38) secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi, dan dihormati yaitu :

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi⁴
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk mendengar
5. Hak atas lingkungan hidup.

Bertolak dari hak-hak konsumen tersebut di atas sudah waktunya sekarang diperhatikan dari mana hak-hak itu diperoleh. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen.

Aspek hukum perlindungan konsumen menurut Sri Redjeki Hartono (2000:39 - 40) dapat dilihat dari aspek hukum publik dan aspek hukum perdata.

- 1) Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk melindungi konsumen. Kemenangan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari :
 - a) *Politic Will* (kemauan politik) untuk melindungi kepentingan konsumen domestik di dalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal;
 - b) Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat;
 - c) Di dalam hukum positif, yang sudah mengundang unsur melindungi konsumen antara lain : Undang-undang Kesehatan, Undang-Undang Barang, Undang-undang Wajib Daftar Obat.

perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Kalangan pengusaha sangat memerlukan adanya perjanjian ini karena dalam kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, transportasi, jasa keuangan dan sebagainya memerlukan transaksi yang cepat, efektif dan efisien.

Kebutuhan akan perjanjian baku selama ini belum didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Perjanjian dimaksud, selama ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil dan syarat material, serta memenuhi asas kebebasan dari para pihak dalam setiap perjanjian.

Oleh karena itu perjanjian baku tidak berada dalam kerangka perjanjian sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, maka untuk melindungi kepentingan konsumen yang pada dasarnya adalah pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perjanjian baku diadakan pengaturan tersendiri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan di dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Oleh karena itu perjanjian baku ini hanya diterapkan di dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Dalam hal terjadinya hubungan hukum tersebut pengusaha hendaknya tetap memberlakukan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Menurut Nurmadjito (2000;27) beberapa materi pembahasan yang dilarang dicantumkan di dalam perjanjian baku pada setiap dokumen adalah :

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab
- b) menyatakan menolak penyerahan barang yang telah dibeli konsumen

- c) menyatakan menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen
- d) menyatakan memberi kuasa kepada pengusaha untuk melakukan segala tindakan
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang diberli konsumen
- f) memberikan hak kepada pengusaha untuk pemasangan hak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara cicilan
- g) memberi hak kepada pengusaha untuk menggunakan manfaat, jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- h) menyatakan penundukkan konsumen kepada peraturan baik yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pengusaha.
- i) Pengungkapan mengakibatkan konsumen tidak dapat atau sulit melihat atau membaca jelas isi perjanjian tersebut.

Dengan adanya pembatasan mengenai isi perjanjian baku di atas diharapkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku yang pada kenyataannya masih dibutuhkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam hal perlindungan konsumen.



III PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo

Proses pengiriman barang di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo dapat dibidang cukup sederhana dan cepat. Kecepatan dan kesederhanaan proses pengiriman barang ini tidak terlepas dari diterapkannya perjanjian baku pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Manager SDM dan Sarana Syamsul Bahri berikut ini :

“Proses pengiriman barang atau paket pos disini sangat simple atau sederhana dan berlangsung cukup cepat. Hal ini dikarenakan PT. Pos telah menerapkan perjanjian baku untuk pengiriman barang yang biasa disebut formulir pengiriman dengan nama Tanda terima pengiriman paket. Konsumen atau pengirim tinggal mengisi formulir tersebut dan di paraf petugas”.

Adapun proses pengiriman barang atau paket tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) konsumen atau pengirim barang membawa barang yang mau dikirim ke PT. Pos Indonesia (Persero) dan menyerahkannya kepada petugas untuk ditimbang,
- 2) konsumen mengisi formulir Tanda Terima Pengiriman Paket Model Paket - 1 berikut tanda tangan.
- 3) Petugas menimbang dan menentukan tarif/biaya pengiriman barang serta membubuhkan stempel kantor asal dan paraf petugas.
- 4) Konsumen atau pengirim akan menerima copy atau salinan dari tanda terima pengiriman paket tersebut sebagai bukti telah terjadi pengiriman barang atau paket.


- 5) Selanjutnya PT. Pos Indonesia (Persero) akan mengirim paket ke alamat tujuan atau penerima. Setelah sampai penerima harus membubuhkan tanda tangan, tanggal dan jam barang atau paket diterima.

Proses pengiriman barang atau paket tersebut dibenarkan oleh beberapa konsumen yang sempat ditemui penulis di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo sedang mengirimkan barang. Salah satu diantaranya adalah Dwi Lestari. Saat ditanya perihal proses pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero), Dwi Lestari mengutarakan :

“Proses pengiriman barang disini (PT. Pos Indonesia) sangat cepat. Begitu kita datang barang langsung ditimbang, sementara itu kita mengisi formulir pengiriman, kemudian petugas menentukan biaya/tarif pengiriman dengan melihat tabel, kita tanda tangan dan petugas memberikan paraf. Sebagai bukti transaksi kita diberi satu salinan formulir tadi”.

Memperhatikan penjelasan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo dan konsumen dapat dituliskan bahwa proses pengiriman barang atau paket cukup sederhana dan cepat. Hal ini dikarenakan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menyediakan formulir atau telah menerapkan perjanjian baku pada pengiriman barang tersebut.

Secara lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut :



3.2 Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang

Pada landasan teori telah diutarakan bahwa hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Demikian pula pada perjanjian pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo, hak konsumen atau pengirim merupakan kewajiban bagi perusahaan, begitu pula sebaliknya.

Hak dan kewajiban ini tidak ditulis dengan kata-kata hak dan kewajiban, tetapi tertuang pada ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yang tertera di balik Tanda Terima Pengiriman Paket. Adapun hak konsumen atau pengirim pada perjanjian pengiriman barang adalah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh jaminan tanggung jawab dari PT. Pos Indonesia (Persero) atas kiriman barang tersebut. Jaminan tanggung jawab maksudnya apabila terjadi keterlambatan maupun kehilangan paket, maka PT. Pos Indonesia (Persero) akan bertanggung jawab.
- 2) Menerima ganti rugi sesuai ketentuan harga pertanggungan apabila keterlambatan atau kehilangan.

Hak konsumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim, apabila terjadi : a) kehilangan atau kerusakan isi surat atau paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan; b) kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan; c) kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan.

Selain itu hak konsumen tersebut memuat 2 (dua) dari 6(enam) kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) yang diutarakan oleh Purwosucipto (1995:161 - 163) adalah : 1) Bertanggung jawab apabila terjadi : a) kehilangan atau kerusakan isi surat atau paket pos yang

dikirim dengan harga tanggungan; b) kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan; c) kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan; 2) Menjaga kerahasiaan isi surat yang dikirim melalui pos; 3) Melakukan pemeriksaan atas surat serta paket pos; 4) Mengantarkan paket pos ke alamat tujuan; 5) Menolak pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang; 6) Memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan atas paket pos.

Dua dari enam kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) yang diutarakan oleh Purwosucipto (1995:161 - 163) yang dipenuhi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) adalah bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan paket pos.

Kewajiban konsumen atau pengirim dalam perjanjian pengiriman barang atau paket adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan data yang sebenarnya pada tanda terima pengiriman paket.
- 2) tidak mengirimkan barang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang.
- 3) membayar biaya pengiriman sesuai biaya/tarif yang telah ditentukan.

Memperhatikan kewajiban konsumen tersebut di atas, setidaknya telah memenuhi tiga dari empat kewajiban konsumen yang diutarakan oleh Purwosucipto (1995:84) adalah sebagai berikut : (1) tidak mengirimkan barang-barang yang menjadi larangan pemerintah untuk dikirimkan melalui pos; (2) memberikan perincian-perincian yang benar mengenai isi surat atau barang kiriman itu; (3) tidak menyalahgunakan "hak kebebasan porto" untuk kiriman pribadi atau

menyalahgunakan wewenang mempergunakan hak tersebut; (4) wajib membayar biaya pengiriman sesuai peraturan yang berlaku baik berupa perangko (untuk surat pos) maupun uang (untuk paket pos).

Dari keempat kewajiban konsumen yang diutarakan oleh Purwosucipto, hanya satu point yang tidak ada dalam perjanjian pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero). Satu point tersebut adalah tidak menyalahgunakan "hak kebebasan porto" untuk kiriman pribadi atau menyalahgunakan wewenang mempergunakan hak tersebut.

Apabila ditinjau dari UU No. 6 Tahun 1984, kewajiban konsumen yang ditulis PT. Pos Indonesia (Persero) telah memenuhi pasal 13 yang berbunyi : "Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman pos atau keselamatan orang, dilarang"

Sementara itu dari sisi konsumen (yang diwakili oleh Dwi Lestari) saat ditanyakan perihal hak dan kewajiban konsumen terhadap pengiriman barang tersebut mengutarakan secara garis besar bahwa ia tidak membaca ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang yang tertera dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket. Secara lebih lengkap diutarakan oleh Dwi Lestari berikut ini :

"Untuk hak dan kewajiban konsumen terhadap perjanjian pengiriman barang tersebut saya terus terang kurang paham betul, tetapi mungkin salah satu hak saya adalah ada garansi dari PT. Pos bahwa barang yang dikirimkan tersebut akan sampai dialamat tujuan. Salah satu kewajiban saya mungkin membayar biaya atau tarif sesuai ketentuan dan tidak memberikan keterangan atau data yang salah perihal isi paket. Sedangkan tentang ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos, terus terang saya tidak pernah membacanya. Bahkan baru tahu setelah anda beritahu kalau ada ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang tersebut".

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas dapat dituliskan bahwa masih banyak konsumen yang tidak membaca ketentuan syarat-syarat pengiriman paket pos yang tertera dibalik Tanda Terima

Pengiriman Paket Pos. Apabila konsumen tidak membaca ketentuan tersebut berarti konsumen tidak mengerti benar hak-hak yang patut diperoleh terutama mengenai ganti rugi apabila terjadi keterlambatan atau hilangnya paket pos.

Disatu sisi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) menganggap semua konsumen telah membacanya karena pada Tanda Terima Pengiriman Paket ada kata-kata "*Kami menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang seperti yang diuraikan di halaman belakang ini*". Dari kata-kata tersebut seharusnya pihak konsumen membaca ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos tersebut sebelum menandatangani. Dan disisi petugas pos seharusnya mengingatkan pihak konsumen untuk membaca ketentuan tersebut.

3.3 Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Baku Pengiriman Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo

Setiap perjanjian selalu mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri. Sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Sesuai pasal 1338 tersebut di atas, jelas bahwa setiap perjanjian mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian Baku pada Perjanjian Pengiriman Barang pada PT. Fos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak apabila telah terjadi

proses penanda tangan perjanjian. Penanda tangan perjanjian berarti kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri.

Hal ini berarti PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo telah memenuhi syarat sah nya sebuah perjanjian yaitu pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu (1) sepakat mereka mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Perjanjian pengiriman barang atau paket yang dibuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Hal ini terlihat bahwa syarat pertama yaitu ada sepakat mereka yang mengikatkan diri, secara hukum telah terpenuhi karena konsumen telah sepakat dengan bukti tanda tangan. Syarat sah yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan jelas sudah terpenuhi karena konsumen diharuskan mengisi sendiri data-data dalam Tanda Terima Pengiriman Barang dan berarti bila konsumen mampu mengisi data-data tersebut berarti konsumen dianggap cakap. Syarat sah yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, jelas terpenuhi karena konsumen menginginkan barang atau pakatnya dikirim oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo. Sedangkan syarat sah yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, telah terpenuhi karena proses perjanjian maupun pengiriman tersebut adalah halal. Apabila suatu perjanjian telah sah secara hukum maka pihak perusahaan maupun pihak konsumen harus mematuhi ketentuan dan syarat-syarat pada Surat Perjanjian Pengiriman Barang yang dinamai Tanda Terima Pengiriman Paket.

Walaupun ketentuan dan syarat-syarat pengiriman barang tidak dibaca oleh konsumen sedangkan konsumen telah membubuhkan tanda tangan pada Tanda Terima Pengiriman Paket,

maka secara otomatis konsumen dianggap telah mengetahui perihal ketentuan dan syarat-syarat tersebut. Penanda tangan oleh konsumen berarti juga mengikat konsumen untuk mematuhi ketentuan tersebut karena secara hukum telah dianggap setuju.

3.4 Pemberian Ganti Rugi Apabila Terjadi Wanprestasi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999

Pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan maupun kehilangan barang atau paket oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo telah dituliskan dalam ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yang tertera dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket.

Pada ketentuan tersebut dituliskan pada point 7 (tujuh) bahwa penentuan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan Harga Pertanggungjawaban. Hal ini **bukan** berarti jika konsumen tidak menuliskan harga pertanggungjawaban apabila terjadi keterlambatan atau kehilangan paket tidak akan menerima ganti rugi. Harga pertanggungjawaban merupakan harga barang (paket). Misalnya isi paket adalah HP Nokia 3310 bekas, maka harga pertanggungjawaban diisi sebesar Rp. 500.000,-. Jika barang atau paket tersebut hilang PT. Pos Indonesia (Persero) akan mengganti sebesar Rp. 500.000,- apabila si konsumen menambah ongkos kirim dengan harga tanggungan nilai barang. Tetapi jika konsumen tidak memberikan harga tanggungan nilai barang maka PT. Pos Indonesia (Persero) hanya menggantikan sebanyak 4 kali biaya kirim.

Harga tanggungan nilai barang adalah sebesar 0,24 % dari nilai pertanggungjawaban. Ketentuan besarnya harga tanggungan nilai

barang ini sesuai pernyataan Manager SDM dan Sarana Syamsul Bahri berikut ini:

"Untuk besarnya ganti rugi sesuai point 7 (tujuh) pada Ketentuan dan syarat pengiriman Paket Pos yang tertera dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket yaitu Penentuan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan Harga Pertanggungan, Harga pertanggungan adalah harga dari isi paket tersebut. Harga tanggungan nilai barang adalah 0,24 % dari nilai barang. Misalnya apabila isi paket senilai Rp. 500.000,- dengan ongkos kirim Rp. 25.000,-. Maka apabila konsumen menggunakan harga tanggungan nilai barang berarti 0,24 % Rp. 500.000,- = Rp. 1200,- berarti konsumen harus membayar Rp. 26.200,-. Penentuan 0,24 % tersebut seperti asuransi karena PT. Pos Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT. Jasindo. Apabila barang hilang, konsumen memperoleh ganti rugi sebesar harga pertanggungan yaitu Rp. 500.000,- + ongkos kirim. Untuk paket yang tidak menggunakan harga tanggungan apabila terjadi keterlambatan maksimal 2 kali biaya pengiriman dan apabila hilang akan diganti maksimal 4 kali biaya pengiriman".

Dari pernyataan tersebut di atas terlihat bahwa apabila barang atau paket yang dikirimkan adalah barang berharga yang melebihi 4 kali biaya kirim, maka lebih baik konsumen menggunakan atau memberikan harga tanggungan. Hal ini akan memberikan rasa aman dan jaminan apabila ada kerusakan bahkan kehilangan paket atau barang yang dikirimkan.

Memperhatikan uraian dari Manager SDM dan Sarana Syamsul Bahri PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo paling tidak telah memenuhi pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Memperhatikan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 tersebut terlihat jelas bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa uang maupun pengembalian barang dengan barang yang sama nilainya. Dalam praktek selama ini PT. Pos Indonesia (Persero) belum pernah memberikan ganti rugi berupa barang yang sama nilainya tetapi memberikan ganti rugi berupa uang.

Tetapi PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo memiliki klasula eksemsi (klasula pemberatan) dan tidak akan memberikan ganti rugi sebagai akibat hal-hal tertentu. Hal-hal tersebut tertulis juga dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket pada point 6 (enam). Hal-hal tersebut adalah :

- a) kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan;
- b) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang atau isi paket pos itu sendiri;
- c) kerugian atau kerusakan akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir;
- d) kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.

Memperhatikan hal ini setidaknya didukung oleh pasal 19 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“(5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”

Dengan adanya pernyataan dari pasal 19 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999 tersebut berarti klasula eksemsi yang dicantumkan oleh

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo juga telah mempersiapkan perjanjian baku tentang pengajuan tuntutan (klaim) apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan maupun kehilangan paket pos.

Sementara itu jangka waktu penerimaan ganti rugi konsumen biasanya tidak sampai dua minggu setelah pengajuan tuntutan. Hal ini disampaikan lebih lanjut oleh Syamsul Bahri berikut ini :

“Untuk jangka waktu penerimaan ganti rugi biasanya dapat diterima konsumen paling lambat dua minggu setelah ada tuntutan. Sampai berjangka dua minggu karena kami membutuhkan waktu untuk melacak paket tersebut.”

Memperhatikan seluruh uraian tentang ganti rugi tersebut diatas terlihat jelas bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo memperhatikan hak konsumen dan perusahaan bertanggung jawab penuh dengan memberikan ganti rugi. Bahkan perihal ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999.



IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab-bab terdahulu adalah :

- 1) Proses pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo cukup sederhana dan cepat. Hal ini dikarenakan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menerapkan perjanjian baku pengiriman barang .
- 2) Perjanjian Pengiriman barang (paket) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertulis pada Ketentuan dan Syarat-syarat Pengiriman Paket Pos dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket, walaupun masih banyak konsumen yang tidak membaca Ketentuan tersebut. Hak dan kewajiban yang tertuang dalam Ketentuan dan Syarat-syarat Pengiriman Paket Pos telah sesuai dengan UU No. 6 tahun 1984 pasal 12 ayat (1) dan pasal 13, serta sesuai pendapat Purwosucipto.
- 3) Penerapan perjanjian baku pengiriman barang (Paket) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo berakibat hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri yaitu perusahaan dan konsumen. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut telah memenuhi pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.
- 4) Pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan ataupun kehilangan paket oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

- 1) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo harus mempertahankan proses pengiriman yang sederhana dan cepat.
- 2) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo selalu mengingatkan konsumen untuk membaca ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yang tertera dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket;
- 3) Semua pihak dapat mentaati isi perjanjian;
- 4) Pemberian ganti rugi harus dipertahankan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo, karena yang diterapkan selama ini telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Ishak, 1989, *Kuliah Hukum Perdata II*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, Universitas Sumatera Utara
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Puwosucipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1992, *Hukum Bangunan :Perjanjian Pemborongan Pembangunan*, Liberty, Jogjakarta
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Nurmadjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung
- Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Setiawan, R., 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo secara hukum adalah syah karena ada dasar hukum yang mendukungnya.

Sementara itu cara pengajuan klaim atau tuntutan dapat dilakukan di kantor pos kirim maupun kantor pos penerima paket dengan ketentuan yang tertera pada dibalik Tanda Terima Pengiriman Paket sebagai berikut:

- a) kehilangan kiriman masih dalam masa 2 (dua) bulan sejak saat pengeposan; sedangkan tuntutan keterlambatan paketpos kilat khusus diajukan paling lambat sehari setelah paket diserahkan (tidak termasuk paket yang dibuatkan panggilan).
- b) Harus dilampiri :
 - berita acara kehilangan/kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan.
 - bukti tanda terima pengiriman paket (model paket - 1).
 - Surat tuntutan ganti rugi
 - Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan paketpos kilat khusus.

Saat dikonfirmasi kepada Manager SDM dan Sarana PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo Syamsul Bahri menjelaskan sebagai berikut :

"Prosedur atau cara pengajuan klaim atau tuntutan dapat dilakukan di kantor pos kirim maupun kantor pos penerima. Tuntutan dapat diajukan bila kehilangan kiriman maksimal 2 (dua) bulan sejak pengeposan. Apabila paket belum diterima si pengirim dapat menuju kantor pos kirim dan melaporkan perihal ini. Setelah di kantor pos kirim akan dibuatkan dan diberikan : 1) berita acara kehilangan/kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan; 2) bukti tanda terima pengiriman paket (model paket - 1); 3) Surat tuntutan ganti rugi; yang harus diisi oleh konsumen sedangkan untuk Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan paketpos kilat khusus ditulis oleh petugas. Ketentuan ini diberlakukan PT. Pos Indonesia (Persero) mulai tahun 1995".

KETENTUAN DAN SYARAT PENGIRIMAN PAKET POS

1. PT. Pos Indonesia (Persero) akan bertanggung jawab terhadap Paketpos yang dikirim bila Pengirim telah membayar tulis semua biaya pengiriman (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Tanda Terima Pengiriman Paket.
 2. Isi paket dan nilai barang harus sesuai dengan pernyataan pengirim pada halaman muka modul ini. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi paket, maka Pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
 3. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan, kiriman, kiriman pos atau keistimewaan, orang. Pelanggaran ini dikenakan dengan hukuman pidana kurungan selamanya 1 (satu) tahun atau uenda selingqinginya satu juta rupiah) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang didanda. Barang-barang tersebut berupa:
 - Barang yang karena sifatnya dapat menimbulkan gangguan, konflik, kiriman paket lain dan atau membahayakan orang/pengiriman pos.
 - Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri.
 - Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan (kecuali jenis memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina).
 - Bahan-bahan yang mengganggu kesehatan.
 - Larkutak, cairan, mampoinis, kakan, ganja, eksisi, dan jenis obat lain yang dilarang oleh Pemerintah.
 - Surat atau kartupos sekurpun bukti tanda L. tentang isi paket yang dikum.
 - Barang ootakan/keamanan yang banya dapat mengganggu stabilitas Nasional.
 4. Jika Paketpos tidak dapat diserahkan kepada alamatnya, maka:
 - Dikirimkan kembali kepada Pengirim, dan semua biaya/tarif pengiriman tersebut harus dibayar oleh Pengirim.
 - Hak atas kiriman tersebut dipepakan.

Keterangan:

 - a. Syarat No. 4 harus dipilih salah satu dan diisi oleh Pengirim.
 - b. Apabila tidak mengisi syarat/c. 4 diatas, maka Pengirim dianggap melepaskan hak atas kiriman tersebut.
 5. Kruus Paketpos Optima biaya pengiriman yang dibayar di kantor asal, belum termasuk biaya: anlaran di kantor tujuan
6. PT. Pos Indonesia (Persero), tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi sebagai akibat:
 - Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan.
 - Ketidapan atau kelalaian yang disebabkan oleh sifat dan barang dan atau isi paket pos itu sendiri.
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polimer dan reaksi nuklir.
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politik, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh pengadilan setempat.
 7. Penentuan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan rtaga Tanggungan.
 - a. Semua kiriman (paket) hanya dapat diselesaikan di kantor kirim atau kantor terima paket dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kehilangan kiriman masih dalam masa 2 (dua) tahun sejak saat pengantaran, sadaykan tundaan ketertantutan Paketpos Jilat Khusus diajukan paling lambat sebat setelah paket diserahkan (tidak termasuk paket yang dibuatkan panggilan).
 - Harus disertai dengan:
 - Berita Acara kehilangan/kerusakan yang diandatangani Pengirim dan Petugas Pengiriman yang bersangkutan.
 - Bukti Tanda Terima Pengiriman Paket (Mata Paket-1)
 - Surat tuntutan ganti rugi
 - Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan Paketpos Kilat Khusus.



Surat Keterangan

No. 2064 / Sekwil-2 / 1003

Dengan ini atas nama Kepala kantor, Manager SDM dan Sarana PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo menerangkan bahwa :

Nama	SUTISNO
Lembaga Pendidikan	Universitas Negeri Jember
Fakultas / Jurusan	Hukum
NIM	99 - 201

Telah menyelesaikan Penelitian di PT. Pos. Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo sejak 01 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2003 dengan materi penelitian "Kajian Hukum terhadap perjanjian baku terhadap pengiriman barang (paket) pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Probolinggo ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999"

Demikian dan atas kerjasamanya selama ini disampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Kantor,
Manajer SDM dan Sarana


POS INDONESIA
PROBOLINGGO **Syamsul Bahri**
Nippos 968290140

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam mengisi Wawasan Nusantara;
- c. bahwa untuk itu perlu meningkatkan dan memperluas jasa pos sehingga dapat lebih mendukung tahap-tahap pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Pos yang mengatur pembinaan, penyelenggaraan, dan pengusaha pos;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 P.ips. Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2919);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memutuskan:

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.
2. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau teresam yang dikirimkan dalam sampul tertutup.
3. Warkat pos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Kartu pos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
5. Surat pos adalah nama himpunan untuk surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkus kecil.
6. Paket pos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
7. Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran.
8. Kirimen pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan/atau paket pos untuk dipertukarkan.
9. Wesel pos adalah sarana pelayanan pengiriman uang melalui pos.
10. Giro pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahtoran melalui pos.
11. Cek pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
12. Kuitansi pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penyelenggara pos.

Bab II

Pembinaan Pos

Pasal 2

- (1) Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan ketuhanan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa.

- (1) Pos diselenggarakan oleh negara.
- (2) Menteri bertindak sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Menteri melimpahkan tugas dan wewenang perusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkat pos, serta kartu pos dengan memungut biaya.
- (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkat pos, dan kartu pos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman surat pos jenis tertentu, paket, dan uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara.
- (2) Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kiriman pos wajib didahulukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kiriman masih tetap merupakan milik pengirim selama belum diserahkan kepada penerima.

bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Susunan tarif pos diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan:
 - a. tarif pos yang sejalan dengan peningkatan dan pengembangan pos;
 - b. klasifikasi surat pos dan paket pos untuk menentukan prioritas pengiriman dan penyampaian.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya.
- (3) Kewajiban mengangkut kiriman pos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman pos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

Bab III

Penyelenggaraan Pos

Pasal 11

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

1. perincian penyelenggaraan pos;
2. pekerjaan lain yang diserahkan kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);

c. surat atau paket pos ternyata dipertanggungjawabkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya.

- (4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.
- (5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan tentang barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
- (7) Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos.

Pasal 13

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos, atau keselamatan orang, dilarang.

Pasal 14

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan lalulintas uang untuk:

1. menerima setoran dan melakukan pembayaran uang melalui wesel pos;
2. menerima setoran dan simpanan serta melakukan pembayaran uang tabungan; dan
3. melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kuitansi pos.

Pasal 15

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan giro pos untuk:

1. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan cek pos; dan
2. menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

Pasal 16

Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, selain uang Kantor

5. penerbitan dan penjualan prangko;
6. jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
7. tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim;
8. pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
9. pembebasan tarif pos;
10. cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu karena sesuatu sebab;
11. persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kiriman pos serta tanggung jawab pengangkutannya; dan
12. hal-hal lain yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pos.

Pasal 12

(1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim, apabila terjadi:

- a. kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan;
- b. kehilangan surat pos tercatat atau paket pos tanpa harga tanggungan;
- c. kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan.

(2) Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3):

- a. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan untuk bagian yang hilang itu;
- b. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri;
- c. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika:

- a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;

Penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan.

Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta tentang Pos Internasional" yang berlaku.

Ketentuan Pidana

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, persekutuan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, persekutuan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana de-

Bab V
Ketentuan-ketentuan Lain

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini dapat menetapkan pidana yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta memeriksa dan menyita kiriman yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI
Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini.

Bab VII
Ketentuan Penutup

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

... orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ter-
dang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sudiarmono, S.H.

Soeharto

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 28

Lampiran:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 1999
 TENTANG
 PERLINDUNGAN KONSUMEN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangka peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

5. jasa untuk ke rumah untuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat:

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat

konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Beku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.
11. Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membangun upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

1. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

tertentu;

- barang tersedia berasal dari daerah tertentu;
- secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
- menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipergunakan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara penjualan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara penjualan pemberian: hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian; sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi;

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

- e. mengeksplotasi kejadian dan/atau sesorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali usang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - menyatakan uaduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau diajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila;

tersebut:

- h. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjuangkan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjuangkan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjuangkan.

- Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
- barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
 - cacat barang timbul pada kemudian hari;
 - cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
 - kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
 - lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 29

- Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

- berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua Pengawasan Pasal 30

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat diberlakukan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Dan Kenggotaan Pasal 35

- (1) Badan perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

- Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
- a. pemerintah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

Persyaratan kenggotaan Badan Perlindungan Konsumen nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Kenggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diatur dalam keputusan ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT**

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

puh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

dengan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 45.

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- Tugas wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsultasi;
 - b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut;
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menyajutkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri;

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

perlindungan konsumen;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

- Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman, berupa:
- a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. pencabutan izin usaha.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

BACHARUDDIN JUSUF HABIBI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt

AKBAR TANDIUNG